

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RONGSOKAN KELILING  
DI DESA TINGGAR BUNTUT KECAMATAN BANGSAL  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Luluk Nurkhafidzoh**

**NIM. C02217024**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luluk Nurkhafidzoh  
NIM : C02217024  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-  
MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli  
Rongsokan Keliling di Desa Tinggarbuntut  
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Mojokerto, 6 Mei 2021



saya yang menyatakan,

*Luluk Nurkhafidzoh*  
Luluk Nurkhafidzoh

C02217024

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Nurkhafidzoh NIM. C02217024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 April 2021

Pembimbing,



Moh. Irfan, MHI

NIP. 1969053120050110022

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Nurkhafidzoh NIM. C02217024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Moh. Irfan, MHI  
NIP. 196905312005011002

Penguji II,




Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.  
NIP. 197001031997031001

Penguji III,



Dr. Achmad Fageh, M.HI  
NIP. 197306032005011004

Penguji IV,



Marli Candra, LLB (Hons), MCL.  
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 5 Mei 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luluk Nurkhafidzoh  
NIM : C02217024  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [luluknurkhafidzoh@gmail.com](mailto:luluknurkhafidzoh@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI RONGSOKAN KELILING DI DESA TINGGAR BUNTUT KECAMATAN BANGSAL  
KABUPATEN MOJOKERTO**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2021

Penulis



(Luluk Nurkhafidzoh)

























## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

### 1. Teoretis

Hasil dari penelitian ini dengan harapan bisa berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada. Dan berharap bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum ekonomi syariah terlebih untuk penelitian selanjutnya terkait praktik jual beli rongsokan keliling sebagai koreksi agar penelitian selanjutnya lebih terarah.

### 2. Praktis

#### a. Bagi Penjual Rongsokan Keliling (Masyarakat)

Memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal ini yaitu penjual barang rongsokan supaya lebih mengerti dalam melakukan jual beli rongsokan yang selaras dengan syara' atau hukum Islam.

#### b. Bagi Pembeli Rongsokan (Tukang Rongsok Keliling)

Berharap bisa menjadi masukan dalam menjalankan suatu bisnis di bidang ekonomi dengan menerapkan hukum Islam yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kecurangan dan penipuan.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional dilakukan untuk menjelaskan atau menerangkan istilah-istilah pada judul skripsi supaya tidak ada perbedaan persepsi. Maka, definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 merupakan salah satu penjelasan tentang hukum Islam terkait dengan akad jual beli yang disusun secara rinci dan sistematis sebagai pedoman untuk seluruh umat islam agar ketika mempraktikkan jual beli sesuai dengan rukun dan syaratnya.
2. Jual beli adalah kegiatan dari para pihak yang melakukan pertukaran sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Rongsokan keliling ialah barang yang sudah rusak sama sekali yang dijual ke tukang rongsok keliling.



























- 2) Jual beli *al-ama>nah*, ialah jual beli yang modal awalnya diberitahukan oleh penjual kepada pembeli. Berikut tiga macam jual beli amanah, yaitu:
- a) Jual beli *mura>bah}ah*, ialah jual beli di mana penjual menyebutkan harga jual (menyebutkan harga asal/pokok ditambah keuntungan yang diambil) kepada pembeli.
  - b) Jual beli *muwadhaah*, ialah jual beli yang mana pihak penjual menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, atau dengan melakukan pemotongan harga (*discount*).
  - c) Jual beli *tauliyah*, ialah jual beli di mana penjual menetapkan harga jual dan harga beli dengan harga yang sama (tanpa adanya untung dan rugi).
- 3) Jual beli *bithaman 'aji>l* (ditangguhkan), ialah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan tidak tunai (dicicil).
- 4) Jual beli *muza>yadah* (lelang), ialah jual beli yang dilakukan melalui proses tawar menawar, kemudian yang dipilih sebagai pembeli yaitu yang menawarnya dengan harga tertinggi. Sedangkan lawan kata dari jual beli tersebut yaitu jual beli *muna>qas}ah*, yang artinya jual beli yang dilakukan melalui proses tawar menawar, yang mana pihak pembeli akan membeli barang tersebut dari pihak penjual yang menawarkan harga terendah (paling murah).
- c. Jual beli dilihat dari segi cara pembayarannya
- Jual beli ini dikelompokkan menjadi 4 (empat), yakni:
- 1) Jual beli yang penyerahannya dan pembayarannya dilakukan secara langsung.
  - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda. Dalam hal ini barang akan diserahkan secara langsung, sedangkan pembayarannya dilakukan dikemudian dan dapat juga dibayar dengan cara diangsur.
  - 3) Jual beli dengan penyerahan barang yang tertunda, terdiri dari:
    - a) Jual beli *salam*, ialah jual beli bentuk pesanan dengan spesifikasi barang tertentu dengan pembayaran dibayarkan dimuka, dan

























4. *Wila>yah as}li>yah* (الولاية الأصلية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. *Wila>yah niya>bi>yah* (الولاية النيابية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Muthman / mabi>'* adalah barang atau hak yang dijual, *muthman / mabi>'* merupakan imbalan atas *thaman* yang dipertukarkan.
7. *Thaman / harga* adalah harga sebagai imbalan atas *muthman* yang dipertukarkan.
8. *Bay' al-musa>wah* (بيع المساومة) adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bay' al-musa>wamah* sering disebut dengan jual biasa (*Al-Bay' al-'a>di>yy* – البيع العادي).
9. *Bay' al-ama>nah* (بيع الأمانة) adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. *Bay' al-muza>yadah* (بيع المزايده) adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*thaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bay' al-muna>qas}ah* (بيع المناقصة) adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*thaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.













- a. Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa serta melayani teknis administrasi kepala desa dan tugas lain yang diberikan kepala desa
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya yang dimaksud pada poin b, sekretaris desa mempunyai beberapa fungsi yaitu:
    - 1) Mengumpulkan, mengolah, dan menginventarisir data administrasi pemerintahan desa
    - 2) Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan desa
    - 3) Melaksanakan segala urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan pelaporan
    - 4) Melaksanakan urusan terkait keuangan
    - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
    - 6) Melaksanakan urusan rumah tangga sekretariat pemerintah desa
    - 7) Melaksanakan kewajiban kepala desa jika beliau berhalangan dalam melaksanakan kewajibannya
3. Nurul Yakin sebagai Kasi Pemerintahan
- Tugas:
- a. Menyusun berbagai program dan menyiapkan bahan yang akan digunakan pada saat koordinasi pembinaan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan catatan sipil, dan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa
  - b. Menyelesaikan, mengolah, merumuskan serta mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintah desa
  - c. Melaksanakan terkait tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa
4. Honggi Otto sebagai Kepala Urusan Keuangan
- Tugas: melaksanakan, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD



































- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007.
- Faijah, Hanan Umi. “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)”. Skripsi--IAIN Purwokerto, 2016.
- Fathoni, Nur. “Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. IV Edisi 1, Mei, 2013.
- Fitrah, Muh dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Ikit, et al. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Imam al-‘Ala>mah Zaynuddi>n bin ‘Abdul ‘Azi>z bin Zaynuddi>n al-Mali>ba>ri>. *Fath}ul Mu’i>n*. Kairo: Da>rul H}adi>s, 2013.
- Kholiq, Abdul. *Profil Desa Potensi Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto*. t.tp.: t.p., 2020.
- Komalasari, Enok. “Jual Beli Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang)”. Skripsi—UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2014.
- Pudjiharjo, M dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media, 2019.
- Sa>biq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Da>rul H}adi>s, 2004.
- Satiyah. *Wawancara*. Mojokerto. 01 Januari 2021.
- Satun. *Wawancara*. Mojokerto. 18 Januari 2021.
- Satuwah. *Wawancara*. Mojokerto. 01 Januari 2021.

- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. t.tp.: Grasindo, t.t.
- Shaykh Mu}ammad bin Qa>sim al-Ghazi>. *Fath}ul Qari>b*. Surabaya: Darul Abidin, t.t.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.
- Slamet. *Wawancara*. Mojokerto. 18 November 2020.
- Slamet. *Wawancara*. Mojokerto. 02 Januari 2021.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. t.tp.: Guepedia, 2018.
- Sumiyati. "Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cabean Kunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)". Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007.
- Sunati. *Wawancara, Mojokerto*. 01 Januari 2021.
- Syaikh al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghozi. *Fathul Qorib 3 Bahasa*, (Ibnu Abi Zain) Jilid 1. Kediri: Zamzam Sumber Air Mata Ilmu, 2016.
- Syaikh Sulaiman bin Amad bin Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Achmad Zaeni Dachlan). Depok: Senja Media Utama, t.t.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komperehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media, 2020.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.